



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENARIKAN RAPERDA TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 12 ayat 1, 2, 5 dan 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati, penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tentang Penarikan Rancangan Perda tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;